



SEJARAH & PAYUNG HUKUM NPC INDONESIA

DI SAMPAIKAN :

PADA RAKERDA NPC JAWA TENGAH TAHUN 2018

27 – 28 MARET 2018

DI MEGALAND HOTEL SURAKARTA

....” **KEBERADAAN / SEJARAH NPC INDONESIA
TIDAK DAPAT TERLEPAS DARI SEJARAH
PERKEMBANGAN OLAHRAGA ITU SENDIRI“...**



TUJUAN OLAHRAGA

“ Tidak hanya sarana untuk
menyehatkan tubuh & jiwa

. . . . TETAPI

MENJADI ALAT PEMERSATU

BANGSA - BANGSA ”

Tujuan Olahraga

Upaya menumbuhkan semangat berkompetisi secara

“ SEHAT “ , “ JUJUR

“ . . (SPORTIFITAS) . .

”

TUJUAN OLAHRAGA

..... SPIRIT UNIVERSAL
UNTUK MENGHINDARI
PERANG
PERSELISIHAN
PERTENGKARAN &
PERPECAHAN “

MOTTO OLIMPIADE

“ SPORT FOR ALL

ANTI “ SARA “

KARENA SPIRIT OLIMPIADE ADALAH “
SPORT FOR ALL “

... LALU

BAGAIMANA DENGAN PENYANDANG
DISABELITAS ...



KOMPARASI OLIMPIADE & PARALIMPIADE



OLIMPIADE

- 1.OLIMPIADE KUNO → YUNANI TAHUN 776 SM
- 2.PESERTA SELURUH BANGSA YUNANI
- 3.TEMPAT : “ GUNUNG OLYMPIA “
- 4.TAHUN 393 M : OLIMPIADE (KUNO) DILARANG DI SELANGGARAKAN OLEH KAISAR ROMAWI BERNAMA THEODISIUS .

OLIMPIADE (MODERN)

BARON PIERRE DE COUBERTIN

**6 – 15 APRIL 1896 di KOTA ATHENA SEBAGAI OLIMPIADE (MODERN 1)
BERTEPATAN DENGAN 75 TAHUN YUNANI MERDEKA**

ATLETIK CABOR

- atletik
- marathon
- Senam
- menembak
- sepeda
- Anggar
- gulat & angkat besi)



PASANG SURUT OLIMPIADE

- 1900 → OLIMPIADE PARIS TAHUN
- 1916 → BATAL KARENA PERANG DUNIA
- 1940 → SEHARUSNYA OLIMPIADE HELSINKI ,
FINLANDIA PECAH PERANG DUNIA 2
- 1944 → PERANGGGGGGGGGGG >>>>>>
- 1980 → MOSCOW (DI BOIKOT BLOK AMERIKA KARENA
RUSIA MENYERANG AFGANISTAN (1974)
- 1984 → OLIMPIADE LOS ANGLES , USA GILIRAN BLOK
SOVIET BOIKOT.

PARALIMPIADE

“ SIR LUDWIG GUTTMANN “

MENYELENGGARAKAN OLAHRAGA UNTUK PARA VETERAN PERANG .



- 1948 : STOKE MANDEVILLE 1
- 1952 : STOKE MANDEVILLE 2 >>> INGGRIS DAN BELANDA AMBIL BAGIAN



→ 1960 : ROMA ITALIA , DITETAPKAN SEBAGAI PARALIMPIADE 1



PARALIMPIADE



1964

BERDIRI **ISOD**

(International Sports Organisation for the Disabled)

ISOD masih anggota IOC

1982

ISOD BERUBAH NAMA MENJADI ICC

ICC (INTERNATIONAL COORDINATING COMMITTEE
Sport For Disabled In The World)

TUJUAN ISOD / ICC

“ MEMBELA HAK HAK ATLET DISABLE DI HADAPAN IOC “



Berhasil menjalin kerjasama dengan IOC → berbuah diselenggarakannya PARALIMPIADE musim panas di seoul , korea selatan tahun 1988 yg diselenggarakan 2 minggu setelah olimpiade

1984

ICC Berubah nama menjadi IPC .

IPC

(International Paralimpic Committee)

KANTOR PUSATNYA DI BONN , GERMANY

dengan presiden I IPC

dr. Robert D. Steod Ward (1989 – 2001)



APC ASIAN PARALYMPIC COMMITTEE



30 OKTOBER 2002 : **BUSAN , Korea Selatan**

PRESIDEN I : **Dato Zainal Abu Zarin (Malaysia)**

pusat : **KUALA LUMPUR , MALAYSIA**

< APC : Kegiatan paralimpic di Asia juga diikuti Australia / aseania
"FESPIC GAMES "

APSF ASEAN PARA SPORT FEDERATION

MEI 2000 : 10 NEGARA SE- ASIA TENGGARA
TERMASUK INDONESIA DI KUALA LUMPUR



TUJUAN :

- Promosikan kegiatan olahraga penyandang difabel Tanpa diskriminasi
- meningkatkan solidaritas ASEAN melalui olahraga
- mengatur kegiatan paragames setiap dua tahun
- dll

NPC INDONESIA

SELAYANG PANDANG

1960 → PARALIMPIADE 1 DI ROMA ITALIA

31 OKTOBER 1962 → Prof.DR.dr . R. Suharso → YPOC
(Yayasan Pembina Olahraga Cacat)

1993 → YPOC → BPOC

(atas saran ketua koni pusat agar dapat memberikan bantuan langsung dari pemerintah melalui KONI)





2008 : BPOC berganti nama menjadi BPOC dan atau
NPC INDONESIA

2010 : 28 JULI 2010 → MUNASLUB menetapkan BPOC dan atau NPC Indonesia
menjadi NPC Indonesia

19 November 2010 → NPC diakui secara
resmi sebagai anggota penuh IPC / FULL
MEMBER



MEI 2015
RESMI KELUAR DARI
KEANGGOTAAN KONI

PAYUNG HUKUM NPC INDONESIA

- I. Regulasi internasional bidang kemanusiaan & olahraga
- II. Payung hukum di Indonesia
 1. UU RI .no 3 tahun 2005

pasal 30

(1) pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang Cacat dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan rasa percaya diri dan prestasi olahraga

(2) pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang cacat yang bersangkutan melalui kegiatan penataran dan pelatihan serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah , nasional , dan internasional

(3) pemerintah , pemerintah daerah , dan/atau organisasi olahraga penyandang cacat yang ada di dalam masyarakat berkewajiban membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga khusus penyandang cacat

PASAL 48 , AYAT 3

Organisasi olahraga penyandang cacat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pecan olahraga penyandang cacat

Pasal 56

(1) Olahragawan penyandang cacat melaksanakan kegiatan olahraga khusus penyandang cacat

(2) Setiap olahragawan penyandang cacat sebagai mana tercantun pada ayat (1) ber hak untuk

- a. meningkatakn prestasi melalui klub atau perkumpulan olahraga penyandang cacat
- b. mendapatkan pembinaan cabang olahraga cacat sesuai mental dan
- c. mengikuti kejuaraan penyandang cacat yang bersifat daerah , nasional , dan internasional setelah melalui seleksi dan atau kempetisi

PASAL 58 , AYAT 3

Olahragawan penyandang cacat memperoleh pembinaan dan pengembangan dari organisasi olhraga cacat

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO.16 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN OLAHRAGA

Bagian Ketujuh

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat Pasal 38

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penataran, pelatihan, dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan dan, penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang cacat pada tingkat daerah, dan nasional.
- (4) Pemerintah membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat tingkat nasional.
- (5) Pemerintah daerah dan/atau organisasi olahraga penyandang cacat yang ada dalam masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat di daerah.

Pasal 39

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang cacat baik di pusat maupun di daerah.

(2) Organisasi olahraga penyandang cacat yang bersifat nasional bertanggung jawab atas penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang cacat pada tingkat nasional dan keikutsertaan Indonesia dalam pekan dan kejuaraan olahraga penyandang cacat tingkat internasional.

Pasal 40

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat diselenggarakan berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang cacat yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental olahragawan penyandang cacat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat pada lingkup olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk terselenggaranya proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan bagi peserta didik penyandang cacat untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian serta meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat pada lingkup olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kesenangan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial olahragawan penyandang cacat.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat pada lingkup olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan prestasi olahragawan penyandang cacat baik tingkat daerah, tingkat nasional, maupun tingkat internasional dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Pasal 41

Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat menjadi tanggung jawab Menteri bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang budaya dan pariwisata.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO.18 TAHUN 2007 TENTANG PENDANAAN
KEOLAHRAGAAN

PASAL 5

- (1) Sumber pendanaan dari pemerintah berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara
- (2) Sumber pendapatan keolahragaan dari pemerintah daerah berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

UU NO 8 TAHUN 2016

Hak Keolahragaan

Pasal 15

Hak keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. melakukan kegiatan keolahragaan;
- b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
- c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
- d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
- e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
- f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
- g. menjadi pelaku keolahragaan;
- h. mengembangkan industri keolahragaan; dan
- i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Bagian Kedelapan Keolahragaan Pasal 83

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi:

- a. keolahragaan pendidikan;
- b. keolahragaan rekreasi; dan
- c. keolahragaan prestasi.

(2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

Pasal 84

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.



DISARIKAN DARI BERBAGAI SUMBER



TERIMAKASIH

BY RIO SUSENO